



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN

JL. MARUNDA MAKMUR
CILINCING JAKARTA UTARA
JAKARTA 14150

TEL. : (021) 88991618 (Hunting)
http://www.stipjakarta.ac.id
E-Mail : - webmaster@stipjakarta.ac.id

FAX. : (021) 44834345

PENGUMUMAN


NOMOR: UM.002/14/16.STIP-13

TENTANG
KOMPENSASI FINGER PRINT

1. SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MENTERI NOMOR PM. 37 TAHUN 2012 YANG MENGACU KEPADA PP NO. 53 TAHUN 2010 MAKA UNTUK DATA KEHADIRAN PEGAWAI DIHARUSKAN MENGGUNAKAN ABSENSI FINGER PRINT YANG AKAN BERDAMPAK PADA KOMPENSASI REMUNERASI DAN DATA UANG MAKAN. MAKA DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH PEGAWAI STIP HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:
 - A. KOMPENSASI REMUNERASI
 - 1) JIKA PEGAWAI TIDAK HADIR MAKA TUNJANGAN DIPOTONG SEBESAR 1.67% TUNJANGAN KINERJA SETIAP HARI KETIDAKHADIRAN;
 - 2) JIKA PEGAWAI TERLAMBAT DATANG DAN ATAU PULANG CEPAT MAKA, DIHITUNG SECARA KUMULATIF DALAM 1 BULAN SELAMA 7.5 JAM SAMA DENGAN 1 HARI KETIDAKHADIRAN;
 - 3) TIDAK ABSEN DATANG/PULANG DIANGGAP TERLAMBAT 7,5 JAM
 - 4) PEMOTONGAN TERSEBUT DIATAS TIDAK BERLAKU UNTUK PEGAWAI YANG:
 - a. TUGAS DINAS,
 - b. CUTI/IJIN RESMI,
 - c. TIDAK HADIR KARENA SAKIT YANG DAPAT DIPERTIMBANGKAN,
 - d. MELAKSANAKAN SPT DENGAN CATATAN PULANG CEPAT /DATANG TERLAMBAT,
 - e. IJIN DENGAN SURAT SAKIT KLINIK STIP PADA SAAT JAM KERJA;
 - f. IJIN KELUAR KANTOR/DATANG TERLAMBAT KARENA DINAS/PRIBADI DENGAN SEPENGETAHUAN ATASAN LANGSUNG (MENGISI FORM YANG TERSEDIA). DAN KEHADIRAN DIANGGAP 1 (SATU) HARI KERJA 7.5 JAM.
 - B. KOMPENSASI UANG MAKAN
 - 1) UANG MAKAN DIHITUNG BERDASARKAN KEHADIRAN PEGAWAI PADA HARI KERJA;
 - 2) PEGAWAI YANG IJIN PULANG CEPAT DENGAN SEPENGETAHUAN ATASAN LANGSUNG (MENGISI FORM YANG TERSEDIA) DAN MELAKUKAN ABSEN PULANG DIANGGAP HADIR;
 - 3) PEGAWAI YANG MENDAPAT TUGAS DINAS PADA JAM KERJA TETAP DIANGGAP HADIR;
2. DEMIKIAN DISAMPAIKAN ATAS PERHATIANNYA DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

JAKARTA, 30 APRIL 2013

An. KETUA
SEKOLAH TINGGI ILMU PELAYARAN
KEPALA BAGIAN KEUANGAN DAN
ADMINISTRASI UMUM


Capt. DIAN WAHDIANA, SE, MM
PEMBINA (IV/a)

